



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu ditingkat Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu;
- c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat pada tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA :

- KEDUA : Pengarah dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggung jawab untuk mendukung peningkatan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat;
 - b. mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
 - c. menyelenggarakan ketatausahaan;
 - d. menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - e. mengelola dan menyimpan hasil pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan/informasi.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2025

PENGARAH DARI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.	
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur			

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dengan pedoman pada rencana aksi nasional;</p> <p>b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial Provinsi;</p> <p>c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik sosial dan upaya penanganannya;</p> <p>d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;</p> <p>e. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan</p> <p>f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Badan Intelijen Daerah	Ketua Sub Tim Deteksi Dini	
4	Dir. Intelkam Polda NTT	Anggota	
5	Kasi Intel Korem 161/Wirasakti Kupang	Anggota	
6	Ass. Intel Lantamal VII Kupang	Anggota	
7	Ass. Intel Lanud El Tari Kupang	Anggota	<p>a. melakukan pemetaan potensi konflik sosial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial; dan</p> <p>c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan konflik.</p>
8	Ass. Intel Kejati NTT	Anggota	
9	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Ketua Sub Tim Penindakan	
			<p>a. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; dan</p>

			b. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
10	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	a. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; dan b. merespon cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
11	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pemulihan kesehatan pasca konflik sosial; dan b. melakukan pemulihan kesehatan, sarana dan prasarana dan penanganan pengungsi pasca konflik sosial.
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua Sub Tim Kesehatan	
15	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
16	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Ketua Sub Tim Logistik/Perlengkapan	a. melakukan identifikasi dan penilaian kebutuhan; b. melakukan perencanaan dan pengadaan logistik; c. melakukan upaya persediaan/ distribusi dan penyaluran logistik pasca konflik sosial; d. mendukung kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi pasca konflik sosial; dan e. membantu proses rehabilitasi fasilitas umum yang rusak.
17	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala Bulog NTT	Anggota	
20	Kepala Jasa Rahardja Kupang	Anggota	
21	Kepala PMI NTT	Anggota	
22	Ketua Non <i>Governmental Organization</i> (NGO) NTT Pemerhati Bencana (Siap Siaga)	Anggota	
23	Kepala <i>Circle Of Imagine Society</i> (CIS) TIMOR	Anggota	
24	Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT	Ketua Sub Tim Negosiasi	
25	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan fasilitasi mediasi dan negosiasi; dan b. membangun komunikasi dan koordinasi antarpihak yang terlibat konflik.
26	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
27	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua Sub Tim Rehabilitasi	a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan konflik sosial; b. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik; c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada (Pimpinan Instansi/ Lembaga);


			d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terkait penanganan konflik; dan
			e. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
28	Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan konflik sosial; b. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik; c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada (Pimpinan Instansi/ Lembaga); d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah terkait penanganan konflik; dan e. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
29	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
30	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
31	Kepala Wahana Visi Indonesia (WVI) NTT	Anggota	
32	Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kupang	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 231/KEP/HK/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Prov. NTT	Ketua	a. mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Kesekretariatan Tim Terpadu; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/ peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Marianus Yancelinus, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasi pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/ bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota Tim Terpadu; dan b. membantu anggota Tim Terpadu dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/ peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Markus Raga Djara, SH, M.Hum/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk - produk Tim Terpadu; b. membantu mengoordinasi penyelenggaraan rapat Tim Terpadu; c. membuat dan menyusun Notulen kegiatan rapat-rapat Tim Terpadu;


			<p>d. membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelegensi mengenai potensi, gejala/ peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan</p> <p>e. membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan pelaporan Rencana Aksi.</p>
4.	Triwahyuni E. Goran, S.STP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasi pengelolaan, pembuatan dan penyiapan produk – produk Tim Terpadu;
5.	Jemmy A. Bokty/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	<p>b. membantu mengoordinasi penyelenggaraan rapat Tim Terpadu;</p> <p>c. membuat dan menyusun Notulen kegiatan rapat-rapat Tim Terpadu;</p> <p>d. membantu anggota Kominda dalam mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelegensi mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan</p> <p>e. membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan pelaporan Rencana Aksi.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001